

ABSTRAK

Tanah merupakan modal dasar pembangunan, serta faktor penting dalam kehidupan masyarakat yang umumnya menggantungkan kehidupannya pada tanah. Adanya berbagai macam hak atas tanah ini seringkali tidak dipahami secara jelas oleh masyarakat. Di kelurahan Sendangmulyo terdapat banyak tanah HGB sudah habis dan menjadi Tanah Negara dan warga kelurahan Sendangmulyo melakukan permohonan Hak Milik secara perorangan. Adapun penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan permohonan Hak Milik terhadap tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan (HGB) Perumnas Sendangmulyo apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan dan untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan permohonan Hak Milik terhadap tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan (HGB).

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan Permohonan Hak Milik terhadap tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan (HGB) Perumnas Sendangmulyo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses dimulai dari penerimaan dari permohonan hak milik atas tanah Negara yang diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Menteri melalui Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Kepala Kantor Pertanahan akan memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik hingga memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan permohonan Hak Milik terhadap tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hambatan yang berasal dari pemohon yaitu tidak adanya biaya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengertian dan pelaksanaan hak atas tanahnya dan belum lengkapnya data fisik maupun data yuridis yang dimiliki pemohon. Hambatan yang berasal dari kantor pertanahan yaitu kurangnya sosialisasi dari Kantor Pertanahan kepada masyarakat, adanya pungutan-pungutan diluar biaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan lamanya proses di Kantor Pertanahan dalam pengurusan mengajukan proses Hak Milik.

Kata Kunci : Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Tanah Negara.